



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 20);

44



12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 56

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 56    TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP**

- 1. Nama Jabatan                    : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 2. Kode Jabatan                    :
- 3. Unit Kerja                        : Dinas Lingkungan Hidup
  - a. JPT Utama                        :
  - b. JPT Madya                        :
  - c. JPT Pratama :
  - d. Administrator                    : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  - e. Pengawas                        :
  - f. Pelaksana                        :
  - g. Jabatan Fungsional:
- 4. Ikhtisar Jabatan:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup.
- 5. Kualifikasi Jabatan            :
  - a. Pendidikan                        : S2/S1 Teknik Lingkungan/bidang lain yang sesuai dengan tugas jabatan
  - b. Kursus/Diklat
    - 1)    Penjenjangan                        : Diklatpim Tingkat II
    - 2)    Teknis                                :
      - a) Diklat Administrasi dan Manajemen.
      - b) Diklat Manajemen Strategik.
      - c) Diklat Pengelolaan barang.
      - d) Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
      - e) Diklat Kehumasan.
      - f) Diklat Teknis Bidang Lingkungan Hidup.
      - g) Diklat Pengelolaan Proyek.

c. Pengalaman kerja :

1. Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun.

d. Pengetahuan kerja :

1. Pengelolaan SDM Aparatur.
2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
3. Ketentuan Pengelolaan Keuangan.
4. Ketentuan Pola koordinasi.
5. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Ketentuan masalah Tata Lingkungan Hidup

6. Tugas Pokok :

**Nama Jabatan**

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)	WAKTU KERJA EFEKTIF (MENIT)	BEBAN KERJA (JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN)	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun perencanaan di bidang Lingkungan Hidup;	Konsep Dokumen	12000	75000	1	0,1600	
2	memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;	Kegiatan	9000	75000	1	0,1200	
3	mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;	Kegiatan	12000	75000	1	0,1600	
4	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang di Lingkungan Hidup;	Kegiatan	12000	75000	1	0,1600	
5	melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;	Kegiatan	6000	75000	2	0,1600	



6	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penataan, pengaduan dan penegakan hukum, pengendalian pencemaran kerusakan, peningkatan kapasitas dan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembinaan terhadap UPT Dinas	Kegiatan	9000	75000	1	0,1200	
7	melaksanakan administrasi/penatausahaan; dan	Kegiatan	12000	75000	1	0,160	
8	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Kegiatan	9000	75000	1	0,120	
<b>JUMLAH</b>						1,1600000	
<b>PEMBULATAN</b>						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	ATK pakai habis	Bahan penunjang kegiatan
2.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
3.	Surat/Naskah Dinas	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
4.	Telaahan staf	Bahan pertimbangan atasan
5.	Data tentang penyelenggaraan kesekretariatan Dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
6.	Data tentang penyelenggaraan kegiatan bidang teknis lingkup dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
7.	Materi Peraturan Perundang-undangan	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
8.	Materi Keputusan Menteri	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
10.	Materi Peraturan Bupati Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
11.	Materi Keputusan Bupati Sumbawa	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Alat Tulis Kantor Tidak pakai habis	Bahan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2.	Sarana transportasi	Bahan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
3.	Peraturan perundang-undangan	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
4.	Keputusan Menteri	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
5.	Peraturan Daerah Kab.Sumbawa	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
6.	SOTK Dinas Lingkungan Hidup	Pedoman penyelenggaraan dan membagi tugas kepada bawahan
7.	Visi, misi dan RPJMD	Penyusunan rencana program dan kegiatan unit kerja
8.	Dokumen penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Rencana Kerja Tahunan Dinas	Dokumen Rencana Kerja
2	Validasi bahan kebijakan pelaksana	Kegiatan



	program dan kegiatan	
3	Koordinasi, promosi pelaksanaan program dan kegiatan	Kegiatan
4	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup	Kegiatan
5.	evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup	Laporan
6.	pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penataan, pengaduan dan penegakan hukum, pengendalian pencemaran kerusakan, peningkatan kapasitas dan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembinaan terhadap UPT Dinas	Kegiatan
7.	Administrasi/penatausahaan Dinas	Dokumen
8.	Laporan	Dokumen Kinerja

10. Tanggung Jawab:

- a. Kebenaran Rencana Kerja Tahunan Dinas
- b. Kebenaran Validasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Kebenaran Koordinasi, promosi pelaksanaan program dan kegiatan
- d. Kebenaran Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
- e. Kebenaran evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- f. Kebenaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penataan, pengaduan dan penegakan hukum, pengendalian pencemaran kerusakan, peningkatan kapasitas dan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembinaan terhadap UPT Dinas
- g. Kebenaran Administrasi/penatausahaan Dinas
- h. Kebenaran Laporan

11. Wewenang:

- a. Memberi tugas
- b. Meminta hasil kerja bawahan
- c. Menyetujui/menolak laporan bawahan
- d. Menilai bawahan
- e. Memberi teguran kepada bawahan
- f. Meminta petunjuk atasan
- g. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
- h. Menandatangani dokumen sesuai kewenangan

12. Hubungan Kerja:

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	Pejabat yang setingkat	Konsultasi dan Koordinasi
3.	Pejabat-pejabat di pemerintah provinsi, pejabat di pemerintah pusat.	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja lain	Koordinasi
4.	Pejabat dalam jabatan administrator di lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
3.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola kegiatan tata lingkungan hidup
- b. Bakat Kerja :
  - 1) G : Intelegensia
  - 2) V : Bakat Verbal
  - 3) Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
  - 1) D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION),

- mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING).
- 2) M (MVC) : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA).
- 3) I (INFLU) : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
- d. Minat Kerja :
- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek.
- 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang.
- 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data.
- e. Upaya Fisik :
- 1) Duduk
- 2) Berbicara
- 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
- 2) Umur : -
- 3) Tinggi badan : -
- 4) Berat badan : -
- 5) Postur badan : -
- 6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja :
- 1) D1 : Mengkoordinasikan
- 2) O0 : Menasehati
- 3) O8 : Menerima Instruksi
16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di bidang perencanaan, penataan, pengaduan & penegakkan hukum, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, kerusakan peningkatan kapasitas dan keanekaragaman hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. Kelas Jabatan : 14



## HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

1. Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup
  - a. JPT Utama :
  - b. JPT Madya :
  - c. JPT Pratama :
  - a. Administrator :
  - d. Pengawas :
  - e. Pelaksana : Operator Layanan Operasional
  - f. Jabatan Fungsional :

### 4. Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi.

### 5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan : SMA, SLTA Sederajat
- b. Kursus/Diklat
  - 1) Penjenjangan : -
  - 2) Teknis : Tidak dipersyaratkan
- c. Pengalaman kerja : Tidak dipersyaratkan
- d. Pengetahuan kerja : pengetahuan sesuai dengan tugas operasional yang dikerjakan

### 6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan	Kegiatan	6.000	75.000	2	0,160	
2	Memeriksa keadaan fisik alat kerja yang digunakan	kegiatan	18.000	75.000	2	0,480	
3	Menjalankan kegiatan operasional layanan	Kegiatan	24.000	75.000	2	0,640	
4	Merawat dan menjaga kebersihan alat kerja operasional	kegiatan	18.000	75.000	2	0,480	
5	Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas operasional yang dijalankan	kegiatan	9.000	75.000	2	0,240	
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	Laporan	6.000	75.000	2	0,160	
<b>JUMLAH</b>						2,160	
<b>PEMBULATAN</b>						2	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Juknis peralatan kantor	Bahan Kerja

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Peralatan Kantor, Mesin, Kendaraan	Pendukung pelaksanaan tugas
2.	SOP	Petunjuk pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	rencana kerja	kegiatan
2.	program perbaikan	kegiatan
3.	program pemeliharaan	kegiatan
4.	Laporan	Dokumen

10. Tanggung Jawab:

- Kebenaran rencana kerja
- Kebenaran program perbaikan
- Kebenaran program pemeliharaan
- Kebenaran Laporan.

11. Wewenang:

- Meminta petunjuk atasan
- Menyiapkan, memeriksa, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor (alat operasional)

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Jabatan Pelaksana Lingkup Bagian Administrasi Umum	Jabatan yang setingkat	Koordinasi



13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2.	Suhu	Cukup
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2	Cacat	Kecelakaan kerja

15. Syarat Jabatan:

a. Keterampilan kerja : -

b. Bakat Kerja :

1. G : Intelegensia
2. V : Bakat Verbal
3. Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja :

- 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOUSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
- 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIETY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.

d. Minat Kerja :

- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
- 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
- 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data

e. Upaya Fisik :

- 1) Duduk
- 2) Berbicara
- 3) Melihat

f. Kondisi Fisik :



- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
- 2) Umur : -
- 3) Tinggi badan : -
- 4) Berat badan : -
- 5) Postur badan : -
- 6) Penampilan : -

g. Fungsi Pekerja :

- 1) D3 : Menyusun
- 2) O7 : Melayani
- 3) O8 : Menerima instruksi
- 4) B7 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan layanan oprasional kantor dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 5

BUPATI SUMBAWA,   
 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI  
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
SUMBAWA.

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)


UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		PNS & PPPK		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Pertama	0	1	-1
	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Muda	1	1	0
	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Madya	0	1	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0
	Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	0
	JF Perencana Ahli Madya	0	1	-1
	JF Perencana Ahli Muda	0	1	-1
	JF Perencana Ahli Petama	1	2	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	JF Arsiparis Terampil	0	1	-1
	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
	JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
	JF Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
	JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
	JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
	JF Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	-1
	JF Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	-1
	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	1	6	-5
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	2	4	-2
3	Kepala Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penengakan Hukum	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	5	5	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	1	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1



NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		PNS & PPPK		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Penata Layanan Operasional	0	3	-3
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	1	1	0
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	0	1	-1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	2	2	0
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	3	0
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	1	-1
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	1	-1
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	1	-1
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	1	-1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	1	-1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	1	-1
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	0	1	-1
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	0	1	-1
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	2	2	0
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	2	2	0
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	2	2	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	1	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	Penata Layanan Operasional	2	4	-2
	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	3	11	-8
	Pengelola Umum Operasional (SMP)	1	4	-3
	Pengelola Umum Operasional (SD)	2	2	0
6	Kepala UPT Persampahan	1	1	0
	Kepala TU Persampahan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	2	10	-8
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	13	73	-60
	Operator Alat Berat	0	1	-1
	Teknisi Mesin Alat Berat	0	1	-1
	Pengelola Umum Operasional (SMP)	1	38	-37
	Pengelola Umum Operasional (SD)	7	43	-36
7	Kepala UPT Laboratorium	1	1	0
	Kepala TU Laboratorium	1	1	0
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	1	-1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	1	-1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	1	-1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	1	-1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS & PPPK		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	1	2	-1
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Laboratorium	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	2	3	-1
	JUMLAH	79	306	-227





BUPATI SUMBAWA,  
  
 SYARAFUDDIN JAROT



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUMBAWA.

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT